



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK TENTANG
EVALUASI PENDATAAN TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KE KABUPATEN TANGERANG, BANTEN**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 8 NOVEMBER 2022**

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

NOVEMBER 2022

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK TENTANG
EVALUASI PENDATAAN TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KE KABUPATEN TANGERANG, BANTEN**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 8-10 NOVEMBER 2022**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES

Kegiatan pendataan pegawai Non-ASN di lingkungan instansi pemerintah telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 lalu. Kegiatan pendataan pegawai Non-ASN merupakan bentuk tindak lanjut penangan tenaga honorer atau pegawai non-ASN sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang tenggat waktunya hingga tanggal 28 November 2023 mendatang. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Kegiatan pendataan tenaga non-ASN ini bertujuan untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, dan kompetensi, kemudian mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi Pemerintah sudah sesuai kebutuhan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Berdasarkan data yang resmi yang ada di laman BKN per 03 Oktober 2022, pada tahap pra-finalisasi, tenaga non ASN berjumlah 2.215.542 orang yang terdiri atas 335.639 orang di instansi pusat dan 1.879.903 orang di instansi daerah. Adapun jumlah instansi pemerintah yang mengikuti pendataan tenaga non ASN sebanyak 590 instansi, meliputi 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Terdapat pula 32 instansi pemerintah yang tidak melakukan pendataan tenaga non-ASN.

Selain itu, masih terdapat 152.803 orang tenaga non-ASN (data BKN tanggal 07 Oktober 2022) yang berada pada jabatan seperti: pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan serta sejenisnya yang tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022.

Berdasarkan hal tersebut maka Komisi II DPR RI menganggap perlu untuk Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Tangerang, Banten, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPR, khususnya fungsi pengawasan terhadap pendataan tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke ke Kabupaten Tangerang, Banten berjumlah orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. Dolly Kurnia Tandjung, beserta anggota tim yang terdiri dari:



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT EVALUASI PENDATAAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMKAB TANGERANG
KE KANTOR BUPATI TANGERANG
TANGGAL 8 NOVEMBER 2022

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-270	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, MT	Ketua Tim Ketua Komisi II / F-PG
2.	A-152	Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc	Anggota/ F-PDI.P
3.	A-246	H. M. Rifqinizami Karsayuda, SH., MH	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDI.P
5.	A-328	A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, MH, M.Kn	Anggota/ F-PG
6.	A-309	H. Dito Ganinduto, M.B.A	Anggota/ F-PG
7.	A-282	Drs. H. Riswan Tony DK	Anggota/ F-PG
8.	A-75	H. Ahmad Muzani	Anggota/ F- P.Gerindra
9.	A-105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc	Anggota/ F- P.Gerindra
10.	A-391	Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, MM	Anggota/ F- Nasdem
11.	A-422	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng	Anggota/ F- PKS
12.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota/ F-PAN
13.	----	Zulfiqor	Sekretariat Komisi II
14.	----	Taofiek Hidayat	Sekretariat Komisi II
15.	----	Syaiful Hadi	Sekretariat Komisi II
16.	----	Eko Supriyanto	Protokol Set. Komisi II
17.	----	Andi Zastrawati	Tenaga Ahli Komisi II
18.	----	Salman Nasution	Tenaga Ahli Komisi II
19.	----	Tiara Saum	Media Sosial
20.	----	Didi Supriadi	Driver

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli, 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari media sosial, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 13 Desember s/d 15 Desember 2021. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Tangerang, Banten

C. PERMASALAHAN PENDATAAN TENAGA NON-ASN

Berikut ini dihimpun sejumlah permasalahan dalam proses pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, yaitu:

1. Potensi adanya perbedaan data antara data tenaga non-ASN yang terdapat dalam aplikasi BKN dengan data tenaga non-ASN yang diusulkan instansi pemerintah. Hal ini dapat terjadi jika tenaga non-ASN tidak segera membuat akun dan melengkapi berkas sebelum batas waktu yang ditentukan.
2. Banyak tenaga non-ASN yang mengalami kesulitan dalam proses pembuatan akun pada aplikasi BKN sehingga membutuhkan tambahan waktu untuk pendataan, beberapa kendala yang dihadapi dalam mengisi kelengkapan berkas antara lain:
 - a. Website pendataan-nonasn.bkn.go.id. sulit untuk diakses oleh para tenaga non ASN
 - b. Kesalahan meng-input Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau data-data lain yang dibutuhkan
 - c. Adanya nama yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah
 - d. Kesulitan mendapatkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau Surat Perintah Membayar (SPM) bulanan sebagai bukti pembayaran honor/gaji
 - e. Keterbatasan jumlah pegawai admin/operator BKD untuk menjelaskan tata cara pendataan kepada tenaga non ASN yang membutuhkan pendampingan, dan lain-lain.
3. Perlu ada kepastian dari pemerintah terkait kejelasan nasib tenaga non-ASN yang tidak terdata karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SE Menteri PANRB terkait:
 - a. Status dan kesempatan untuk tetap dapat bekerja di instansi pemerintah
 - b. Kesempatan untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan PPPK
 - c. Mendapatkan pesangon/penghargaan jika harus diberhentikan dari pekerjaannya
4. Tindaklanjut terhadap 32 instansi pemerintah yang tidak melakukan pendataan pegawai non-ASN dianggap tidak memiliki tenaga non-ASN. Perlu dipastikan terkait nasib tenaga honorer yang masih bekerja di instansi tersebut.
5. Pendataan bagi tenaga honorer yang berpotensi berpindah status menjadi tenaga alih daya (pengemudi, tenaga kebersihan, dan tenaga pengamanan). Bagaimana aturan dan mekanisme perpindahannya.
6. Kebijakan penghapusan tenaga honorer menimbulkan potensi kekurangan pegawai yang tentu saja akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik
7. Kemungkinan adanya PPK yang tidak mau menandatangani SPTJM karena jika data yang disampaikan tidak valid maka PPK dapat menanggung konsekuensi hukum baik pidana maupun perdata
8. Pemerintah harus dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 28 November 2023. Namun pemerintah juga memerlukan berbagai langkah antisipasi jika permasalahan tenaga honorer tidak selesai tepat waktu.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Sambutan Bapak Dr. Dolly Kurnia Tandjung, Ketua Komisi II DPR RI

Kunjungan kerja spesifik yang dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPR, khususnya fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini juga untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari pemerintah daerah ataupun masyarakat yang terkait dengan lingkup tugas Komisi II DPR RI, dalam hal ini terkait terkait Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten.

Kegiatan pendataan tenaga non-ASN ini bertujuan untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, dan kompetensi, kemudian mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi Pemerintah sudah sesuai kebutuhan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan *roadmap* penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Berdasarkan data yang resmi yang ada di laman BKN per 03 Oktober 2022, pada tahap pra-finalisasi, tenaga non ASN berjumlah 2.215.542 orang yang terdiri atas 335.639 orang di instansi pusat dan 1.879.903 orang di instansi daerah. Adapun jumlah instansi pemerintah yang mengikuti pendataan tenaga non ASN sebanyak 590 instansi, meliputi 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Terdapat pula 32 instansi pemerintah yang tidak melakukan pendataan tenaga non-ASN. Selain itu, masih terdapat 152.803 orang tenaga non-ASN (data BKN tanggal 07 Oktober 2022) yang berada pada jabatan seperti: pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan serta sejenisnya yang tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022.

Di Kabupaten Tangerang, hasil pendataan non-ASN yang telah diumumkan kepada publik melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang, pada 12 Oktober 2022 lalu, terdapat 8.934 orang total, dengan rincian 852 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) dan 8.082 tenaga non ASN, dengan catatan masih terdapat 28 orang tenaga Non-ASN yang sudah didaftarkan namun belum melakukan submit sampai dengan batas akhir tanggal 30 September 2022.

Selanjutnya, data tenaga non-ASN Kabupaten Tangerang tersebut telah diperiksa dan ditelaah oleh BKN. Hasilnya, BKN menemukan banyak data non ASN Kabupaten Tangerang tidak sesuai ketentuan pendataan yang ditetapkan dalam Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022. Jumlah jabatan non ASN Kabupaten Tangerang yang tidak sesuai ketentuan pendataan sebanyak 146 orang.

Berdasarkan hal tersebut maka Komisi II DPR RI menganggap perlu untuk Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Tangerang, Banten, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPR, khususnya fungsi pengawasan terhadap pendataan tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kanreg III BKN Bandung. Semua jawaban ataupun masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi bahan diskusi di internal Komisi II DPR RI, dan selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam Raker/RDP dengan kementerian/lembaga terkait.

B. Pemaparan Bupati Kabupaten Tangerang

Tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menindaklanjuti SE Menteri PAN RB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan konsultasi ke Kementerian PANRB dan BKN terkait pendataan Non-ASN yang dilakukan secara rutin setiap hari dengan metode daring dan *whatsapp group*.
2. Melakukan konsultasi dan *sharing knowledge* dengan BKD Provinsi Banten dan BKPSDM Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten serta BKPSDM se-wilayah Kantor Regional III BKN secara rutin setiap hari dengan metode daring dan *whatsapp group*.
3. Rapat Koordinasi tentang Tenaga Non-ASN pada tanggal 13 Juni 2022 dengan BPKAD dan Perangkat Daerah lainnya yang bertempat di Aula BKPSDM yang dihadiri oleh para Sekretaris Dinas/Badan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

4. Penunjukkan Admin Instansi dengan mengajukan Pengusulan Admin berdasarkan Surat Kepala BKPSDM Nomor 800/1442-BKPSDM tanggal 3 Oktober 2022. [1] [SEP]
5. Rapat Sosialisasi Pendataan Non-ASN Tahun 2022 berdasarkan Surat Undangan Nomor 005/1273-BKPSDM yang diselenggarakan di Aula Diklat Kitri Bhakti Kabupaten Tangerang pada tanggal 31 Agustus 2022 yang dilanjutkan dengan bimbingan teknis penggunaan aplikasi. Rapat dihadiri oleh para Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian didampingi oleh para Admin Unit Kerja dari 63 Perangkat Daerah (total peserta sebanyak 126 orang peserta rapat). [1] [SEP]
6. Penunjukkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai Penanggung Jawab Admin dan satu orang operator yang berstatus sebagai CPNS/PNS/PPPK aktif sebagai Admin Unit Kerja. [1] [SEP]
7. Pelaksanaan pendataan Non-ASN dengan melalui proses *import data* pada aplikasi BKN berdasarkan data *excel* yang diajukan oleh masing-masing Admin Unit Kerja. [1] [SEP]
8. Jumlah tenaga Non-ASN yang hasil pendataan pada aplikasi Pendataan Non-ASN BKN adalah sebanyak 8.836 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Tenaga Honorer Kategori II (THK-II)	868 Orang
Jumlah Pegawai Non-ASN	7.968 Orang
Jumlah Keseluruhan Tenaga Non-ASN	8.836 Orang

Dengan uraian ketentuan sesuai dengan SE Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, yaitu:

- a. Pembayaran honorarium/gaji yang bersumber dari APBD.
- b. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun dikecualikan bagi Eks THK-II
- c. Memiliki pengalaman kerja paling singkat satu tahun dengan kondisi data per [1] [SEP] tanggal 31 Desember 2021 dan saat ini masih aktif bertugas sebagai Non-ASN. [1] [SEP]
- d. Khusus bagi THK-II harus terdaftar dalam *database* Eks THK-II BKN. [1] [SEP]
- e. Tidak bertugas sebagai tenaga kebersihan, tenaga pengamanan, dan/atau [1] [SEP] pengemudi serta bukan pegawai BLUD. [1] [SEP]

Berdasarkan data pada aplikasi SIM ASN jumlah ASN Kabupaten Tangerang dengan kondisi data per tanggal 6 November 2022 adalah sebagai berikut: [1] [SEP]

1. Berdasarkan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan jumlah kebutuhan pegawai secara keseluruhan adalah berjumlah 32.501 pegawai.
2. Berdasarkan data BPKAD Kabupaten Tangerang, jumlah tenaga Non-ASN yang mendapatkan gaji/honorarium rutin adalah sejumlah 14.315. Jumlah tersebut menggambarkan formasi yang diisi oleh Tenaga Non-ASN. [1] [SEP]
3. Rekapitulasi tersebut menjelaskan bahwa terdapat kekurangan jumlah pegawai apabila ABK dikurangi eksisting ASN dan Non ASN sejumlah 3.555 pegawai. [1] [SEP]
4. Terdapat selisih tenaga Non-ASN yang tidak terdaftar dalam Aplikasi Pendataan Non-ASN (Pegawai BLUD, Tenaga Kebersihan, Tenaga Pengamanan, Pengemudi) sebanyak 5.479. [1] [SEP]

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	PNS	9.701
2	Calon PNS	809
3	PPPK	4.121
Total		14.631

Beberapa kendala teknis yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan Pendataan non ASN beririsan dengan persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022.
2. Waktu pendataan non ASN yang relatif pendek (satu bulan) untuk sosialisasi dan/atau perekaman data terhadap 14.315 orang tenaga non ASN.
3. Waktu *import data* pada aplikasi dibatasi maksimal pukul 20.00 WIB setiap harinya dikarenakan akses pengecekan NIK pada aplikasi Dukcapil terbatas sampai dengan pukul 20.00 WIB. Padahal di waktu yang bersamaan para tenaga Non-ASN juga mengakses aplikasi tersebut.
4. Mekanisme pembuktian pembayaran gaji/honorarium yang tidak seragam sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
5. Adanya perubahan/penambahan menu dan fitur pada aplikasi pada akhir masa pendataan misalnya seperti dalam kurun waktu tertentu *import data* hanya dapat dilakukan maksimal 20 (dua puluh) baris data dalam satu kali proses *import data*.
6. Jumlah sumber daya manusia untuk mengelola pendataan Non-ASN ini terbatas yaitu 1 (satu) orang Admin Instansi. Dalam rangka percepatan pendataan dibentuk tim verifikator yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang berdasarkan Surat Perintah Kepala BKPSDM Nomor 800/1522-BKPSDM.
7. Menjelang akhir masa pendataan dan pada waktu tertentu sempat terjadi aplikasi yang tidak dapat diakses.
8. Terdapat tenaga Non-ASN yang kesulitan mengumpulkan bukti dokumen SK / Surat Tugas / Surat Perintah, dan bukti penerimaan honorarium/gaji yang harus dilihat dan *discan* dokumen fisiknya dari arsip.
9. Terdapat tenaga Non-ASN yang kurang terampil dalam menggunakan aplikasi.
10. Admin Instansi mengalami kesulitan memberikan pengertian kepada para tenaga kebersihan, petugas keamanan, dan pengemudi bahwa mereka tidak masuk pendataan non ASN serta kepada tenaga kesehatan atau tenaga lainnya yang menjadi pegawai BLUD juga tidak termasuk pendataan non ASN.
11. Admin Instansi mengalami kesulitan dalam menginventarisir THK-II dari total 1.228 orang THK-II yang terdaftar di *database* BKN, diuraikan sebagai berikut:
 - a. 868 orang telah dilakukan pendataan Non-ASN sebagai THK-II;
 - b. 76 orang status THK II-nya dipindahkan ke instansi lain;
 - c. 20 orang dinyatakan meninggal dunia;
 - d. 3 orang terdata sebagai ASN aktif;
 - e. 106 dinyatakan tidak aktif; dan
 - f. Tersisa 155 orang THK-II belum teridentifikasi atau tidak diketahui keberadaannya.
12. Terdapat Tenaga Non-ASN dan/atau THK-II yang tercatat di K/L/D lainnya yaitu:
 - a. 3 (tiga) orang Guru THK-II di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang merangkap sebagai Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan di data di Kementerian Sosial RI
 - b. 4 (empat) orang Penyuluh Koperasi di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dibiayai oleh APBN yang didata di Kementerian Koperasi dan UMKM.
 - c. 1 (satu) orang THK-II yang bekerja di Lembaga Keuangan Mikro.
13. Terdapat 15 UPTD Puskesmas yang mendapatkan pegawai dari Tugas Khusus Tenaga Kesehatan Provinsi Banten dengan pembiayaan APBD Provinsi Banten yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Tangerang tidak dilakukan pendataan (berjumlah 17 orang).
14. Terdapat 2 (dua) orang THK-II yang tidak teridentifikasi dalam aplikasi karena sebelumnya tercatat sebagai Calon ASN namun pada saat proses penetapan NIP/NI PPPK, satu orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan satu orang mengundurkan diri dari Calon ASN, namun data THK-II menjadi hilang/tidak teridentifikasi. Dalam rangka penyelesaiannya Non-ASN yang dinyatakan TMS tetap didata sebagai Tenaga Non-ASN (bukan sebagai THK-II) dan yang mengundurkan diri adalah Guru SMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan BKN dalam proses input data pada aplikasi BKN, dan apakah data yang dimasukkan oleh admin/operator instansi sudah sesuai dengan jumlah akun yang dibuat oleh para Tenaga

non ASN

1. Koordinasi dan konsultasi secara daring dengan BKN Kantor Regional III baik melalui *zoom meeting* maupun melalui *whatsapp* secara rutin setiap hari dan/atau setiap ada perkembangan informasi serta adanya permasalahan baru. [1] [SEP]
2. Rapat koordinasi tatap muka antara Kepala BKN Kantor Regional III dengan para kepala BKD Provinsi/BKPSDM Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten di Kantor Regional III BKN Bandung sebanyak satu kali pada tanggal 14 Oktober 2022. [1] [SEP]
3. Terdapat 9 (sembilan) orang tenaga non ASN belum *submit* akun sampai dengan aplikasi ditutup dengan alasan tidak dapat melengkapi dokumen pendukung. [1] [SEP]

Adapun pandangan Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap kebijakan (pemberlakuan SE Menteri PANRB) adalah :

1. Pandangan Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap penghapusan tenaga Non-ASN per tanggal 28 November 2023 yaitu bahwa tenaga Non-ASN masih dibutuhkan di Kabupaten Tangerang dalam rangka pengisian formasi yang belum dapat diisi oleh ASN.
2. Pendataan tenaga Non-ASN dalam rangka pemetaan merupakan hal yang baik apabila terdapat tindak lanjut yang jelas dan dikomunikasikan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. [1] [SEP]
3. Pengalihan 3 (tiga) kelompok jabatan tenaga non ASN (tenaga kebersihan, tenaga pengamanan, dan pengemudi) menjadi *outsourcing* cenderung berimplikasi terhadap penambahan anggaran Pemerintah Daerah karena adanya penambahan belanja pegawai untuk pembayaran pihak ketiga. [1] [SEP]
4. Pemberlakuan SE Menteri PANRB tersebut berimplikasi secara mendasar terhadap pelayanan bidang:
 - a. Pendidikan; [1] [SEP]
 - b. Kesehatan; [1] [SEP]
 - c. Kebersihan dan Lingkungan Hidup; [1] [SEP]
 - d. Transportasi/Perhubungan Darat/Lalu Lintas; [1] [SEP]
 - e. Pengamanan/Polisi Pamong Praja; [1] [SEP]
 - f. Pemadam Kebakaran dan/atau Penanggulangan Bencana [1] [SEP]
5. Saran dan masukan:
 - a. Rencana penghapusan tenaga Non-ASN per 28 November 2023 [1] [SEP] sebaiknya dilakukan secara bertahap. [1] [SEP]
 - b. Pendataan dalam rangka pemetaan harus ada tindak lanjut yang jelas dan [1] [SEP]dikomunikasikan secara komprehensif dengan Instansi Pemerintah [1] [SEP](Pemerintah Daerah). [1] [SEP]
 - c. Alih daya (*outsourcing*) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan [1] [SEP]keuangan daerah. [1] [SEP]
 - d. Dirumuskannya status kepegawaian bagi tenaga BLUD. [1] [SEP]
 - e. Mengakomodir jabatan fungsional bagi polisi pamong praja, petugas lalu [1] [SEP]lintas/perhubungan, petugas pemadam kebakaran dan penanggulangan [1] [SEP]bencana sesuai kualifikasi pendidikan untuk PPPK. [1] [SEP]
 - f. Pemberian nilai afirmasi terkait masa kerja dan usia untuk tenaga Non- [1] [SEP]ASN yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Tangerang dan mengikuti seleksi di Pemerintah Kabupaten Tangerang. [1] [SEP]

Permasalahan yang dihadapi sejak tahapan admin/operator Instansi mendaftarkan tenaga Non-ASN, tenaga Non-ASN membuat akun pendataan non-ASN di portal dan instansi melakukan pengecekan, hingga tahap finalisasi pengumuman hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasi pemerintah kota.

1. Pada saat proses pendaftaran tenaga Non-ASN permasalahan yang dialami:
 - a. *Manual book* tersedia namun dikarenakan terdapat pengkinian aplikasi [1] [SEP]pada saat proses pendataan berjalan. [1] [SEP]
 - b. Proses *import data excel* pada awal pendataan membutuhkan waktu [1] [SEP]cukup lama dan berulang-ulang karena aplikasi hanya dapat mengakomodir maksimal 200 baris nama

- setiap satu kali *import data excel*.
- c. Perbedaan NIK dan nama pada *database* BKN hasil rekonsiliasi dengan data Dukcapil menghambat proses *import data*. Data tersebut telah berhasil di-*import* setelah dilakukan perbaikan *database* BKN dengan menggunakan aplikasi *Helpdesk BKN*.
2. Pada saat proses pembuatan akun pendataan tenaga Non-ASN permasalahan yang dialami:
 - a. Tenaga Non-ASN membutuhkan waktu yang lama dalam melengkapi dokumen untuk selanjutnya Non-ASN melakukan *scan* dokumen dan mengunggah pada aplikasi.
 - b. Apabila tenaga Non-ASN mengajukan permohonan ubah data yang bersifat *core data* seperti tempat lahir, nomor ijazah, tanggal kelulusan ijazah, atau lain sejenisnya, Admin Instansi harus melakukan *delete* akun dan didaftarkan kembali dengan *import data excel* kembali yang memerlukan waktu (tidak tersedia menu *edit core data*).
 3. Pada saat proses pengecekan pendataan tenaga Non-ASN permasalahan yang dialami yaitu mekanisme terhadap Non-ASN yang memiliki pengalaman kerja secara akumulatif kurang dari satu tahun dengan kondisi data kedudukan per tanggal 31 Desember 2021 menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam proses menghitung akumulasi pengalaman kerja.
 4. Pada saat proses tahap finalisasi pengumuman pendataan tenaga Non-ASN permasalahan yang dialami:
 - a. Selain melalui portal resmi, tenaga Non-ASN mendapat informasi pendataan non dari berbagai media lainnya sosial yang mengakibatkan terjadinya perbedaan persepsi/pemahaman dan memungkinkan terjadinya berita bohong (*hoax*).
 - b. Terjadinya kesalahpahaman para tenaga Non-ASN yang mengira bahwa Pendataan Non-ASN tahun ini adalah untuk segera diangkat menjadi PPPK/CASN.

Dampak yang ditimbulkan dari pendataan tenaga non ASN terutama bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah jika tenaga honorer benar-benar tidak ada lagi di tahun 2023 (per 28 November 2023).

1. Dapat mengganggu pelayanan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Transportasi/Perhubungan Darat/Lalu Lintas, Pengamanan /Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan/atau Penanggulangan Bencana karena jumlah tenaga Non ASN di enam bidang tersebut cukup besar.
2. Dikhawatirkan terjadinya gejala sosial di masyarakat dikarenakan ribuan orang kehilangan pekerjaan secara bersamaan.

No	Bidang	Jumlah Pendataan Non-ASN	Jumlah Data BPKAD	Jumlah Belum Terdata
1	Pendidikan	5.238	8.129	2.891
2	Kesehatan	490	971	481
3	Kebersihan dan Lingkungan Hidup	343	1732	1389
4	Transportasi / Perhubungan / Lalu Lintas	315	358	43
5	Pengamanan / Polisi Pamong Praja	198	207	9
6	Pemdam Kebakaran dan/atau Penanggulangan Bencana	145	220	75
Jumlah		6.729	11.617	

Dalam penyelesaian tenaga Non-ASN sebaiknya Pemerintah membuat *roadmap* secara menyeluruh, meliputi:

1. Proses Rekrutmen
 - a. kemampuan keuangan daerah dan jumlah PNS yang pensiun;
 - b. jumlah tenaga Non-ASN yang dapat dialokasikan pada persentase tertentu dari

jumlah formasi yang ditetapkan.

2. Proses Penganggaran Gaji dan tunjangan melekat bagi CPNS, PPPK, dan honorarium bagi *outsourcing* dianggarkan melalui APBN.
3. Proses Koordinasi Dilakukannya koordinasi secara intensif dan komprehensif dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan saran dan masukan tentang eksistensi tenaga Non-ASN dan kemampuan penganggaran.
4. Dilakukannya revisi terhadap PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yaitu ada perpanjangan waktu penyelesaian tenaga Non-ASN semula November 2023 menjadi Desember 2028 atau waktu tertentu.

Upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka penyelesaian pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait dengan kecukupan APBD untuk membiayai tenaga honorer jika dialihkan menjadi PPPK.

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 yang mengamankan belanja pegawai di paling tinggi 30%, maka dalam pengusulan kebutuhan pegawai tetap harus berpedoman pada ketentuan anggaran dimaksud.
2. Sebagai bahan perhitungan, untuk biaya gaji dan tunjangan jika 8.000 orang honorer dialihkan menjadi PPPK diperlukan alokasi anggaran gaji dan tunjangan PPPK sebanyak 8.000 orang dikali dengan angka kasar Rp4.000.000,- x 14 bulan = 448 milyar per tahun.
3. Sehingga diperlukan penambahan alokasi khusus dengan DAU atau sejenisnya dari Pemerintah.

IV. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi langkah – langkah yang ditempuh oleh pemerintah Tangerang Selatan dalam penyelesaian dan penataan tenaga honorer, dan kedepan dapat di jadikan contoh bagi daerah lain.
2. Komisi II DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri PAN RB untuk membahas dan atau meninjau kembali **SE Menteri PAN RB No. B/1511/M.SM.01.00/2022**, yang dinilai tidak cukup efektif dalam pelaksanaannya di daerah, mengingat penghapusan tenaga honorer berdampak pada kinerja pemerintahan daerah dan dapat menambah jumlah pengangguran.
3. Tenaga Honorer dalam beberapa bidang di nilai masih di butuhkan dalam kerja – kerja pemerintahan daerah utamanya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 8 November 2022. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2022

KETUA TIM KUNJUNGAN

KOMISI II DPR RI

Dr. Dolly Kurnia Tandjung

Lampiran :



